BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Deyah 2 No. 9, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari
Telp. : 0622-7358019, Website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id
Kode Pos 21137

Pematangsiantar, 16 Desember 2020

Nomor : 046/K.SU-30/PP.00/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya**

Kepada Yth,
Bapak Ketua Dewan Pers Republik Indonesia
di_
Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum
   1.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   1.2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada **Temuan Nomor: 02/TM/PW/Kota/02.04/XII/2020** ***(terlampir),*** Temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pers Republik Indonesia.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA

Nanang Wahyudi Harahap,S.Sos

Tembusan Yth :
1. Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Arsip

CamScanner